

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak layanan publik beralih ke sistem digital, termasuk layanan administrasi perpajakan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, mempercepat proses pelayanan, dan memastikan data yang digunakan lebih akurat. Menurut Badan Pusat Statistik (2024), penerimaan pajak daerah di Indonesia terus meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 6–8% dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem administrasi, termasuk melalui digitalisasi, berperan penting dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi salah satu strategi penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara daring. Modernisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat arus penerimaan, dan mengurangi potensi kebocoran pajak.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa pajak adalah: *“kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan*

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kota Medan, yang terletak di provinsi Sumatera Utara, juga telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, memiliki potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang stabil, dengan PDRB mencapai Rp247,86 triliun pada tahun 2023 (BPS Kota Medan, 2024). Hal ini menuntut optimalisasi penerimaan daerah melalui sistem perpajakan yang modern dan akuntabel. Pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah menerapkan berbagai inovasi, seperti pembayaran PBB secara online melalui mobile banking, dompet digital (e-wallet), loket bank, dan gerai ritel modern.

Selain itu, peningkatan penerimaan pajak daerah meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam manajemen keuangan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal wilayah, terutama saat ekonomi bergerak atau terjadi krisis. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Medan juga dapat meningkatkan daya saingnya dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun fondasi ekonomi, meningkatkan kemandirian, dan mendukung pembangunan berkelanjutan Kota Medan

Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak akan meningkat jika sistem perpajakan dikelola dengan baik, mudah diakses, dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Secara empiris, data Bapenda Kota Medan (2024) menunjukkan realisasi

penerimaan PBB mencapai Rp691,5 miliar atau 79,87% dari target, dengan tren peningkatan jumlah wajib pajak dalam lima tahun terakhir. Capaian ini mengindikasikan adanya pengaruh positif dari kemudahan pembayaran dan modernisasi administrasi.

Dalam era digital yang semakin berkembang, sistem administrasi perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), masih menghadapi sejumlah masalah dalam hal fleksibilitas dan kemudahan layanan. Ini terlepas dari fakta bahwa pembayaran sekarang dapat dilakukan melalui mobile banking, tetapi digitalisasi masih belum sepenuhnya diterapkan dalam operasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa orang yang membayar pajak masih diharuskan untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara fisik di kantor kelurahan atau lembaga pemerintah terkait

Implementasi sistem digital di lapangan hasil penelitian yang peneliti dapatkan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih metode pembayaran konvensional karena keterbatasan literasi digital, akses internet, maupun kurangnya informasi mengenai prosedur pembayaran online. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Pandiangan (2013) yang menjelaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, jika didukung oleh kemudahan akses, kecepatan layanan, keakuratan data, transparansi informasi, efisiensi operasional, dan peningkatan partisipasi wajib pajak, dapat mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan P-2 di Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu, Apakah modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi pembayaran berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi pembayaran terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu sebagai kontribusi pada pengembangan teori administrasi publik dalam bidang administrasi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi pemerintah Kota Medan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem administrasi perpajakan yang telah dimodernisasikan.